

DATA ELEKTRONIK SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PERKARA PIDANA



PERPI	UNIVERSITAS HASANUDDIN
Tgl. Terima	04.03.2004
Asal Dari	Fakultas Hukum
Banyaknya	1 (satu eksp)
Harga	Sumbangan
No. Inventaris	040403.003
No. Klas	18489

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum
pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

MUHAMMAD MUFLIKHIN

B111 99 767

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2003**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi ini dari:

Nama : MUH.MUFLIKHIN
Nomor Pokok : BIII 99 767
Bagian : Hukum Acara
Judul : DATA ELEKTRONIK SEBAGAI ALAT BUKTI

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi.

Makassar, September 2003

Pembimbing I



SURYA JAYA, S.H.,M.H.
Nip.131 569 709

Pembimbing II



HAERANA, S.H.,M.H.
Nip.131 961 576

Persetujuan Untuk Menempuh Ujian Skripsi

Diterangkan bahwa Skripsi dari :

Nama : FOUAD LIKSIDH
Nomor Pokok : 111 99767
Bagian : HUKUM ACARA
Judul : LATA ELEKTRONIK SEBAGAI ALAT BUKTI

Telah diterima dan disetujui oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar untuk diajukan dalam ujian skripsi.

Makassar, OKTOWER 2003

Persetujuan untuk Menempuh Ujian Skripsi.



Dekan
Dembantu Dekan I,

(Signature)
Muhammad Ashri, S.H., M.H.
NIP. 131862972

PENGESAHAN

Diterangkan bahwa skripsi ini :

Nama : MUH.MUFLIKHIN
Nomor Pokok : BIII 99 767
Bagian : Hukum Acara
Judul : DATA ELEKTRONIK SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PERKARA PIDANA


Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi dengan susunan Panitia sebagai berikut :

Ketua : Prof.Dr.H.A.Djalal Abubakar,S.H.,M.H.
Sekretaris : M. Arfin Hamid, SH. MH
Penguji : 1. Dr.H.A.Abu.Ayyub, S.H.,M.H.
2. H.M.Imran Arief,S.H.,M.H.
3. Tri Syafari, S.H.,M.H
Konsultan : 1. Surya Jaya,S.H.,M.H.
2. Haeranah,S.H.,M.H.


Makassar, 24 Oktober 2003

Panitia Ujian,

Ketua,


Prof.Dr.H.A.Djalal Abubakar,S.H.,M.H.
NIP.130 178 396

Sekretaris,


M. Arfin Hamid, S.H.,M.H.
NIP. 132 086 817


ABSTRAK

MUHAMMAD MUFLIKHIN, B111 99 767, Judul Skripsi: Data Elektronik Sebagai Alat Bukti, di bimbing oleh Bapak Surya Jaya, S.H, M.H., sebagai Pembimbing I dan Ibu Haerannah, S.H, M.H., sebagai Pembimbing II.

Tujuan penelitian adalah untuk, *pertama*, mengetahui bagaimana penggunaan alat bukti data elektronik di pengadilan dalam perkara pidana, dan *kedua*, adalah untuk mengetahui apa yang menjadi hambatan dalam penggunaan data elektronik sebagai alat bukti.

Dalam penelitian data yang diperoleh berasal dari data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari nara sumber atau responden melalui wawancara secara langsung. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pengkajian dan penelusuran pustaka, baik berupa buku, hasil seminar, dan makalah-makalah atau tulisan, serta dokumen atau arsip dari instansi tempat melakukan penelitian, termasuk berita dari surat kabar.

Dari penelitian ini didapatkan beberapa hal, yaitu, *pertama*, Bahwa penggunaan alat bukti data elektronik di pengadilan dalam perkara pidana, untuk saat ini hanya dapat diberlakukan hanya pada tindak pidana khusus, yaitu tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang (kejahatan ekonomi) dan tindak pidana terorisme, dan *kedua*, Hambatan yang terjadi dikarenakan: a. belum adanya aturan hukum yang secara tegas mengatur penggunaan data elektronik sebagai alat bukti, b. Keotentikan data elektronik yang dianggap masih cukup rumit, karena bentuk dan sifat atau corak yang kompleks, c. Pengetahuan aparat penegak hukum, utamanya terhadap beragam sifat, corak dan bentuk dari data elektronik yang masih kurang memadai.



KATA PENGANTAR

Puji syukur patut kita panjatkan kepada Allah SWT, karena dengan karunia dan rahmatnya kita dapat selalu menjalankan aktifitas keseharian kita, terlebih atas hidayah dan petunjuk-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Berbagai kekurangan masih terdapat dalam penulisan skripsi ini dan itu sangat penulis sadari, untuk itu maka kritik dan saran sangat dinantikan sebagai sarana pembelajaran dan media penyempurnaan.

Begitu banyak pihak yang telah memberi dukungan dan bantuan kepada penulis, karenanya, penulis mengucapkan banyak terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran, serta kepercayaan yang diberikan untuk meminjamkan koleksi bukunya. Semoga dapat menjadi amal ibadah di hadapan-Nya.

Selesainya skripsi ini juga tak lepas dari doa' dan restu dari orang tua dan juga keluarga, untuk itu penulis hanya dapat mengirimkan doa' kepada Ayahnda Hardjo Utomo (Alm) dan terima kasih yang setinggi tingginya kepada Ibunda Muzdalifah Tercinta, semoga penulis menjadi orang yang berguna bagi agama, kedua orang tua, dan bagi Nusa Bangsa.

Melalui kesempatan ini pula penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak Surya Jaya S.H.,M.H ., selaku Pembimbing I dan Ibu Haeranah S.H.,MH., selaku Pembimbing II. yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk membimbing dan mengarahkan penulis menyelesaikan skripsi ini.
 2. Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta Jajarannya dan Pengelola Program Ekstensi (Non-Reguler), beserta staf.
 3. Para Guru Besar dan Dosen serta Staf Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
 4. Keluarga Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
 5. Adinda “ Dewi Hijau”, Saudara penulis di Maeshpa dan Carefa serta semua PA. Teman-teman Pengurus Hima dan Deperwa serta pengurus dan anggota Sanksi, EFC dan EBC. Dan Rekan-rekan hijau hitam, Ipmil dan Pemilar.
- Akhirnya, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi perkembangan dan penegakan hukum di Indonesia. Amin...

Makassar, September 2003

Muh.Muflikhin

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1 Pengertian Pembuktian	8
2.1.1. Pembuktian Dalam Perkara Pidana	10
2.2 Alat Bukti Dalam Perkara Pidana	12
2.2.1. Keterangan Saksi.....	12
2.2.2. Keterangan Ahli	14
2.2.3. Alat Bukti Surat.....	17
2.2.4. Alat Bukti Petunjuk	19

2.2.5. Alat Bukti Keterangan Terdakwa.....	20
2.3 Data Elektronik	22
2.3.1. Jenis data elektronik	23
2.3.2. Media Data Elektronik	24
2.3.3. Pengolahan Data Elektronik.....	28
2.3.4. Fungsi data elektronik.....	30
BAB III METODE PENELITIAN.....	33
3.1 Lokasi Penelitian.....	33
3.2 Jenis Dan Sumber Data	33
3.3 Teknik Pengumpulan Data.....	34
3.4 Analisis Data	35
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	36
4.1 Data Elektronik Sebagai Alat Bukti.....	36
4.2 Penggunaan data elektronik sebagai alat bukti di Pengadilan	42
4.3 Hambatan Dalam Penggunaan Data Elektronik Sebagai Alat Bukti	51
BAB V PENUTUP	55
5.1 Kesimpulan	55
5.2 Saran	56
DAFTAR PUSTAKA.....	58
LAMPIRAN.....	60

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan Nasional yang merupakan usaha peningkatan kualitas manusia, dan masyarakat Indonesia yang dilakukan secara berkelanjutan, berlandaskan kemampuan nasional, dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan tantangan perkembangan global. Bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual dengan berdasarkan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu, dan berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tentram, tertib dan dinamis dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib dan damai.

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tantangan perkembangan global dewasa ini semakin pesat, seperti kemajuan pada bidang teknologi informasi yang telah banyak memberikan manfaat dan kemaslahatan terhadap masyarakat. Berbagai kemudahan kemudian hadir ditengah-tengah masyarakat dalam menyampaikan dan mengakses informasi yang diakibatkan oleh perkembangan konvergensi teknologi informasi. Dengan terjadinya konvergensi teknologi informasi, transborder data flows atau penyebaran data melintasi batas-batas Negara

menjadi semakin cepat, sangat bebas dan semakin sulit untuk di control. Bentuk informasi apapun – apakah berupa teks, gambar, suara, bahkan gambar hidup— dengan demikian menjadi sangat mudah untuk disebarluaskan.

Selain membawa dampak yang positif, kemajuan teknologi ternyata di sisi lain juga menimbulkan kekhawatiran dengan adanya penggunaan yang menyimpang dari tujuan sebenarnya, semakin besarnya peluang penyalahgunaan akses informasi dan data yang begitu mudah diperoleh dan atau dibuat dengan bantuan teknologi yang ada.

Hukum yang merupakan gejala dalam kenyataan kemasyarakatan yang majemuk, dengan memiliki banyak aspek, dimensi, dan faset. Dengan demikian hukum berakar dan terbentuk dari proses interaksi berbagai aspek kemasyarakatan, seperti politik, sosial, budaya, dan teknologi. Dibentuk dan ikut membentuk tatanan masyarakat, sehingga, dalam dinamikanya, hukum itu dikondisi dan mengkondisi masyarakat. Karena menyangkut tujuan untuk mewujudkan ketertiban dan keadilan serta kepastian secara kongkret dalam masyarakat, maka dalam hukum terkandung baik kecenderungan konservatif atau mempertahankan dan memelihara apa yang sudah tercapai, maupun kecenderungan modernisme atau membawa, mengkanalisasi dan mengarahkan perubahan

Dari hal diatas, maka dapat dipahami bahwa hukum senantiasa berdialektika dengan aspek non hukum. Sejalan dengan pemahaman ini, tidak menutup kemungkinan juga hukum akan berdialektikan dengan perkembangan teknologi. Dari

kondisi ini maka ada beberapa kemungkinan yang akan timbul, yakni, pertama, hukum akan dipengaruhi oleh perkembangan teknologi, kedua, hukum akan mempengaruhi perkembangan teknologi, dan ketiga hukum dan teknologi akan saling mempengaruhi atau bersinergi.

Berdasarkan kenyataan diatas, timbul berbagai permasalahan hukum baru, seperti mengenai kerahasiaan dan perlindungan data, Hak atas Kekayaan Intelektual, dan kejahatan yang berkaitan dengan komputer (*cybercrime*), serta persoalan pembuktian data elektronik.

Dalam permasalahan hukum yang terkait dengan persoalan pembuktian data elektronik —yang akan menjadi topik dalam skripsi ini— menjadi hal yang cukup penting untuk disikapi, mengingat dalam pembuktian di perkara pidana yang berdasar kepada KUHP Pasal 184 (1) *Alat bukti yang sah ialah : a. keterangan saksi; b. keterangan ahli; c. surat; d. petunjuk; e. keterangan terdakwa.* maupun dalam perkara perdata yang berdasar kepada KUHPPerdata Pasal 1866 *“Alat bukti meliputi: bukti tertulis; bukti saksi; persangkaan; pengakuan; sumpah”*. Padahal dengan kemajuan teknologi sekarang ini peran data elektronik sangatlah penting dalam berbagai bidang.

Belum adanya mengenai ketentuan penggunaan data elektronik sebagai alat bukti dalam KUHP maupun KUHPPerdata, bukan berarti hukum kita tidak dapat menerimanya, dalam ketentuan mengenai informasi publik diatur dalam Undang-

Undang No. 7 tahun 1971 Tentang Sistem Kearsipan. Dalam Undang-undang tersebut yang dimaksud dengan arsip ialah:

- a. Naskah-naskah yang dibuat dan diterima oleh lembaga-lembaga negara dan badan-badan pemerintahan dalam bentuk corak apapun, baik dalam keadaan tunggal maupun berkelompok, dalam rangka pelaksanaan tugas pemerintah.
- b. Naskah-naskah yang dibuat dan diterima oleh badan-badan swasta dan/ atau perorangan, dalam bentuk corak apapun, baik dalam keadaan tunggal maupun berkelompok, dalam rangka pelaksanaan kehidupan kebangsaan.

Dengan adanya ketentuan bahwa arsip dapat dirupakan dalam "...bentuk corak apapun...", maka dalam hal ini dapat termasuk pula data elektronik. Ketentuan lainnya dapat kita lihat mengenai data perusahaan terdapat dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1997 Tentang Dokumen Perusahaan. Yang dimaksud dengan dokumen perusahaan dalam Undang-Undang tersebut ialah: data, catatan, dan atau keterangan yang dibuat dan atau diterima oleh perusahaan dalam rangka pelaksanaan kegiatannya, baik tertulis diatas kertas atau sarana lain maupun terekam dalam bentuk corak apapun yang dapat dilihat, dibaca atau didengar.

Kedua ketentuan diatas mungkin masih belum secara tegas menunjukkan tentang penggunaan data elektronik, tapi dalam Perpu nomor 1 tahun 2002 Jo Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, telah memuat tentang data elektronik yang dapat digunakan sebagai alat bukti. Hal ini terdapat pada pasal 27 b dan c, yaitu:



b. alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan

c. data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, atau yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada :

1) tulisan, suara, atau gambar;

2) peta, rancangan, foto, atau sejenisnya;

3) huruf, tanda, angka, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.

Penggunaan data elektronik sebagai alat bukti di pengadilan kita memang belum jelas validasinya, kecuali untuk perkara-perkara yang telah ada aturan tersendiri, seperti tindak pidana terorisme. Padahal di beberapa negara seperti Jepang, Singapura dan China telah memiliki peraturan hukum yang memberikan pengakuan data elektronik sebagai alat bukti yang sah di pengadilan.

Dengan menyadari semakin terus berkembangnya penggunaan data elektronik dalam kehidupan sehari-hari, maka masalah data elektronik sebagai

alat bukti perlu dipertegas dalam peraturan hukum yang dipergunakan untuk menyelesaikan setiap perkara yang terjadi.

Data elektronik sebenarnya bukanlah hal baru dalam kehidupan keseharian kita, karena di negara kita sudah sejak tahun 1967 telah mulai menggunakannya meskipun masih dalam bentuk yang sangat sederhana dibanding dengan masa sekarang yang hampir setiap tahunnya mengalami kemajuan dan perkembangan, baik pada sistem telekomunikasi, media, dan informatikannya.

Pada dasarnya hukum selalu dapat mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, karenanya data elektronik sebagai alat bukti seharusnya tidak menjadi persoalan dalam penggunaannya, namun dalam pelaksanaannya masih terdapat perbedaan pandangan antara boleh tidaknya data elektronik dipergunakan untuk pembuktian perkara pidana, untuk itu penulis ingin membahas lebih lanjut dalam skripsi yang berjudul “ Data elektronik sebagai alat bukti”.

1.2 Rumusan Masalah

Atas dasar latar belakang tersebut di atas, maka terlihat beberapa persoalan yang dapat dikaji lebih jauh, namun dalam pembahasan ini hanya akan dibahas lebih lanjut mengenai dua hal yaitu:

1. Apakah data elektronik dapat dipergunakan sebagai alat bukti di pengadilan dalam perkara pidana ?

2. Apakah yang menjadi hambatan dalam penggunaan data elektronik sebagai alat bukti di pengadilan ?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui tentang penggunaan data elektronik sebagai alat bukti di pengadilan.
2. Untuk mengetahui hambatan yang timbul dalam penggunaan data elektronik sebagai alat bukti.

Skripsi ini diharapkan dapat berguna untuk:

1. Masyarakat dan aparat penegak hukum dalam hal pembuktian di pengadilan, khususnya yang menyangkut penggunaan data elektronik sebagai alat bukti.
2. Memberikan masukan bagi pengembangan hukum di Negara kita secara umum dan penyempurnaan hukum acara pada khususnya.
3. Melengkapi literatur bagi penulisan-penulisan skripsi atau karya ilmiah hukum pada masa-masa mendatang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Pembuktian

Benar atau salahnya suatu permasalahan perlu dibuktikan terlebih dahulu. Begitu pentingnya suatu pembuktian ini, membuat setiap orang tidak dibolehkan untuk menjustifikasi begitu saja sebelum melalui proses pembuktian. Urgensi pembuktian ini adalah untuk menghindari dari kemungkinan-kemungkinan salah dalam memberikan penilaian.

Pembuktian merupakan titik sentral pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan, pembuktian juga merupakan masalah yang memegang peranan dalam proses pemeriksaan. Melalui pembuktian ditentukannya putusan hakim. Oleh karena itu maka perlu kita memperjelas terlebih dahulu tentang pengertian pembuktian baik secara etimology dan pengertian secara terminology dari beberapa sumber kepustakaan yang terangkum dari berbagai pendapat ahli hukum.

Pembuktian secara etimologi berasal dari kata “ bukti ” yang artinya menurut **Kamus Bahasa Indonesia** (1995:151) adalah sesuatu yang menyatakan kebenaran atau peristiwa. Kata “bukti” jika mendapan awalan “Pe” dan akhiran “an” maka berarti: “Proses”, “Perbuatan”, “Cara membuktikan”. Secara terminology pembuktian berarti usaha menunjukkan benar atau salahnya dalam sidang pengadilan”.

Dalam **R.Subekti dan Tjitrosoedibyo** (2002:17) bukti berarti sesuatu untuk meyakinkan akan kebenaran suatu dalil atau pendirian. Pembuktian adalah perbuatan yang dilakukan untuk meyakinkan kebenaran suatu dalil di muka Pengadilan.

Hilman Hadikusuma (1992:160) menjelaskan bahwa:

“ kata bukti berarti sesuatu hal atau peristiwa yang cukup untuk memperlihatkan kebenaran sesuatu hal atau peristiwa, atau dalam arti sebagai tanda, misalnya tanda bukti atau barang bukti. Berbukti artinya ada buktinya; terbukti artinya telah nyata terbukti; membuktikan artinya memberi atau memperlihatkan bukti, atau melakukan sesuatu sebagai bukti kebenaran, atau menandakan atau menyatakan kebenaran; membuktikan juga berarti meyakinkan, menyaksikan kebenaran. Pembuktian artinya perbuatan atau hal membuktikan ”.

M.Yahya Harahap (2002: 273) mengatakan bahwa:

“ Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang untuk membuktikan sesuatu peristiwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh digunakan hakim membuktikan kebenaran suatu peristiwa “.

Lebih lanjut **R.Subekti** (2001:1) menerangkan bahwa, yang dimaksud dengan membuktikan ialah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.

Menurut **R.Supomo** (Taufiqul Hulam: 2002: 62-63) menjabarkan bahwa pembuktian mempunyai dua arti, yaitu arti yang luas dan arti yang terbatas. Arti yang luas ialah: membenarkan hubungan hukum, yaitu misalnya apabila hakim mengabulkan tuntutan penggugat. Pengabulan ini mengandung arti, bahwa hakim menarik kesimpulan bahwa apa yang dikemukakan oleh penggugat sebagai hubungan hukum antara penggugat dan tergugat adalah benar. Untuk itu,

membuktikan dalam arti yang luas berarti memperkuat kesimpulan hakim dengan syarat-syarat bukti yang sah. Dalam arti yang terbatas, pembuktian hanya diperlukan apabila apa yang dikemukakan oleh penggugat itu dibentuk oleh tergugat. Apa yang tidak dibantah, tidak perlu dibuktikan.

2.1.1 Pembuktian Dalam Perkara Pidana

Pembuktian dalam acara pidana adalah bagian yang terpenting, karena menyangkut tentang benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan. Menurut **Andi Hamzah** (2002:245) dalam hal pembuktian hak asasi manusia dipertaruhkan. Bagaimana akibatnya jika seorang yang didakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan berdasarkan alat bukti yang ada disertai keyakinan hakim, padahal itu tidak benar. Untuk itulah maka hukum acara pidana bertujuan mencari kebenaran materiil, berbeda dengan hukum acara perdata yang cukup dengan kebenaran formil.

Sejarah perkembangan hukum acara pidana menunjukkan bahwa ada berapa system atau teori untuk membuktikan perbuatan yang didakwakan. System pembuktian ini bervariasi berdasarkan waktu dan tempat (Negara)

Dalam hukum acara pidana kita menganut system pembuktian menurut undang-undang secara negative, karena dalam system pembuktian ini, terpadu kesatuan penggabungan system *conviction-in time* dengan system pembuktian menurut undang-undang secara positif (*positief wettelijk stelsel*). Hal tersebut nampak jelas dalam Pasal 294 (1) RIB (Reglemen Indonesia yang diperbaharui),



yang tiada seorangpun dapat dihukum, kecuali jika hakim berdasarkan alat-alat bukti yang sah, memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan bahwa terdakwa telah bersalah melakukannya.

Dalam KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) Pasal 183 yang berbunyi, “ Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya ”.

Kalau kita bandingkan bunyi Pasal 294 RIB dan Pasal 184 KUHAP, hampir bersamaan bunyi dan maksud yang terkandung didalamnya. Namun demikian ada perbedaan mengenai penekanannya. Pada Pasal 183 KUHAP, syarat “ pembuktian menurut cara dan alat yang sah”, lebih ditekankan pada rumusannya.

M.Yahya Harahap (2002: 280) mengatakan bahwa ketentuan pembuktian yang memadai untuk menjatuhkan pidana kepada seorang terdakwa “sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah”. Karena pasal 183 KUHAP mengatur, untuk menentukan salah atau tidaknya seseorang terdakwa dan untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa, harus:

- Kesalahannya terbukti dengan sekurang-kurangnya “ dua alat bukti yang sah”
- Dan atas keterbuktian dengan dua alat bukti yang sah, hakim “memperoleh keyakinan” bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.

2.2 Alat Bukti Dalam Perkara Pidana

Alat bukti Menurut **R.Subekti dan Tjitrosoedibyo** (2002: 8) adalah segala apa yang menurut undang-undang dapat dipakai untuk membuktikan sesuatu.

Dalam perkara pidana, perihal alat bukti tercantum dalam Pasal 184 (1) KUHAP, dinyatakan dalam pasal tersebut bahwa alat bukti yang sah terdiri dari:

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa.

2.2.1 Keterangan Saksi

Pada umumnya, alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling utama dalam perkara pidana. Boleh dikatakan, tidak ada perkara pidana yang luput dari pembuktian alat bukti keterangan saksi.

Menurut **M.Yahya Harahap** (2002: 286) bahwa hampir semua pembuktian perkara pidana, selalu bersandar kepada pemeriksaan keterangan saksi. Sekurang-kurangnya di samping pembuktian dengan alat bukti lain, masih selalu diperlukan pembuktian dengan alat bukti keterangan saksi”.

Pengertian saksi sendiri yang dapat kita lihat dalam Pasal 1 KUHAP (26), yaitu: “saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”.

Dalam hukum acara pidana, perihal keterangan saksi penjelasannya tercantum dalam Pasal 1 (27) dan Pasal 185 KUHAP yang berbunyi:

Pasal 1 (27):

“ Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu”.

Pasal 185 KUHAP:

- (1) Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan.
- (2) Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya.
- (4) Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu.

Pada hakekatnya, semua orang dapat menjadi saksi. Namun demikian ada pengecualian khusus yang menjadikan mereka tidak dapat bersaksi. Hal ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 168 KUHAP yang mengatakan kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini, maka tidak dapat didengar katerangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi:

- a. keluarga sedarah atau semanda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa;
- b. saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena parkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga;

- c. suami atau isteri terdakwa maupun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa”.

Selanjutnya dalam Pasal 171 KUHP juga menambahkan pengecualian untuk memberi kesaksian dibawah sumpah. Dengan bunyi pasal sebagai berikut:

- “ Yang boleh diperiksa untuk memberi keterangan tanpa sumpah ialah:
- a. anak yang umumnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin;
 - b. orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun kadang-kadang ingatannya baik kembali”.

Dalam penjelasan dari pasal tersebut diatas **Andi Hamzah** (2002: 258-259), mengatakan bahwa:

“ Anak yang belum berumur lima belas tahun, demikian juga orang yang sakit ingatan, sakit jiwa, sakit gila meskipun kadang-kadang saja, yang dalam ilmu jiwa disebut Psycophaat, mereka itu tidak dapat dipertanggungjawabkan secara sempurna dalam hukum pidana maka mereka tidak perlu diambil sumpah atau janji dalam memberikan keterangan. Karena itu, keterangan mereka hanya dipakai sebagai petunjuk saja”.

2.2.2 Keterangan Ahli

Melihat letak urutnya, pembuat undang-undang menilai keterangan ahli sebagai salah satu alat bukti yang penting artinya dalam pemeriksaan perkara pidana. Menempatkan keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah, dapat dicatat sebagai salah satu kemajuan dalam pembaharuan hukum pada saat itu, Mengingat dalam masa RIB keterangan ahli tidak termasuk alat bukti dalam pemeriksaan perkara pidana. Mungkin pembuat undang-undang menyadari, sudah tidak dapat dipungkiri lagi, pada saat perkembangan ilmu dan teknologi, keterangan ahli memegang peranan dalam penyelesaian kasus pidana. Perkembangan ilmu dan teknologi setidaknya membawa dampak terhadap kualitas metode kejahatan, memaksa kita untuk

mengimbangnya dengan kualitas metode pembuktian yang memerlukan pengetahuan dan keahlian.

Pasal 186 KUHAP menyatakan bahwa: “ keterangan seorang ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan dalam sidang pengadilan”. Pasal tersebut memang belum menjawab siapa yang disebut ahli dan apa itu keterangan ahli. Pada penjelasan pasal tersebut juga tidak menjelaskan hal ini. Dikatakan bahwa keterangan seorang ahli ini dapat juga sudah diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah di waktu ia menerima jabatan atau pekerjaan. Jika hal itu tidak diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum maka pada pemeriksaan di sidang diminta untuk memberikan keterangan dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan. Keterangan tersebut diberikan setelah ia mengucapkan sumpah atau janji dihadapan hakim.

Dari keterangan tersebut, **Andi Hamzah** (2002: 268) menerangkan bahwa :

“ yang dimaksud dengan keahlian ialah ilmu pengetahuan yang telah dipelajari (dimiliki) seseorang. Pengertian ilmu pengetahuan diperluas pengertiannya oleh HIR yang meliputi kriminalistik, sehingga Van Bemmelen mengatakan bahwa ilmu tulisan, ilmu senjata, ilmu pengetahuan tentang sidik jari dan sebagainya termasuk dalam pengertian ilmu pengetahuan ”.

Pengertian keterangan ahli sebagai alat bukti menurut **M.Yahya Harahap** (2002: 297-302) hanya bisa didapat dengan:

“ Melakukan pencarian dan menghubungkan dari beberapa ketentuan yang terpecah dalam pasal-pasal KUHAP, mulai dari pasal 1 angka 28, pasal 120, pasal 133, dan pasal 179. dengan jalan merangkai pasal-pasal tersebut maka akan memperjelas pengertian keterangan ahli sebagai alat bukti ”.

Untuk lebih jelasnya kita dapat menjejaki lebih jauh dengan melihat bunyi dari pasal-pasal yang dimaksudkan.

1. Pasal 1 angka 28.

Pasal ini memberi definisi pengertian apa yang disebut keterangan ahli, yaitu, Keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan ”.

Melihat bunyi pasal 1 angka 28, **M.Yahya Harahap** (2002: 298) membuat pengertian:

- i. Keterangan ahli ialah keterangan yang diberikan seorang ahli yang memiliki “keahlian khusus” tentang masalah yang diperlukan penjelasannya dalam suatu perkara pidana yang diperiksa,
- ii. Maksud keterangan khusus dari ahli, agar perkara pidana yang sedang diperiksa “menjadi terang” demi untuk penyelesaian pemeriksaan perkara yang bersangkutan.

2. Pasal 120 (1) KUHAP

“ Dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat minta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus ”.

Dalam pasal ini kembali ditegaskan, yang dimaksud dengan keterangan ahli ialah orang yang memiliki “keahlian khusus”, yang akan memberikan keterangan menurut pengetahuannya dengan sebaik-baiknya.

3. Pasal 133 (1) KUHAP

“ Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya “.

Pasal 133 menitik beratkan masalahnya kepada keterangan ahli kedokteran kehakiman, dan menghubungkannya dengan tindak pidana yang berkaitan dengan kejahatan penganiayaan, dan pembunuhan

4. Pasal 179 KUHAP

- (1) Setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan.
- (2) Semua ketentuan tersebut di atas untuk saksi berlaku juga bagi mereka yang memberikan keterangan ahli, dengan ketentuan bahwa mereka mengucapkan sumpah atau janji akan memberikan keterangan yang sebaik-baiknya dan yang sebenarnya menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya.

Pasal 179 memberi penegasan tentang adanya dua kelompok ahli yang terdapat pada pasal-pasal sebelumnya (pasal 1 angka 28, pasal 120, dan pasal 133), seperti yang dituliskan **M.Yahya Harahap** (2002: 300-301) ada dua kelompok ahli:

- i. Ahli kedokteran kehakiman yang memiliki keahlian khusus dalam kedokteran kehakiman sehubungan dengan pemeriksaan korban penganiayaan, keracunan, atau pembunuhan.
- ii. Ahli pada umumnya, yakni orang-orang yang memiliki " keahlian khusus" dalam bidang tertentu.

2.2.3 Alat Bukti Surat

Definisi surat **Asser-Aneme** (Andi Hamzah : 2002: 271) adalah surat – surat adalah sesuatu yang mengandung tanda-tanda baca yang dapat dimengerti, dimaksud untuk mengeluarkan isi pikiran .

Selanjutnya menurut **I.Rubini dan Chaidir Ali** (Taufiqul Hulam : 2002:63-64) Bukti surat adalah suatu benda (bisa berupa keras, kayu, dual lontar, dan yang sejenis) yang memuat tanda-tanda baca yang dapat dimengerti dan menyatakan isi pikiran (diwujudkan dalam suatu surat).

Dalam KUHAP seperti alat bukti keterangan saksi dan keterangan ahli, alat bukti surat hanya diatur dalam satu pasal, yaitu Pasal 187, yang bunyinya surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah :

- a. berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu;
- b. surat yang dibuat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
- c. surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai hal atau keadaan yang diminta secara resmi daripadanya;
- d. surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain “.

Menurut bunyi dari Pasal 187 butir d, pendapat **Andi Hamzah** (2002:271)

bahwa:

“ Surat di bawah tangan ini masih mempunyai nilai jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain, seperti contoh: keterangan saksi yang menerangkan bahwa ia (saksi) telah menyerahkan uang kepada terdakwa. Keterangan itu merupakan satu-satunya alat bukti disamping sehelai surat tanda terima (kuitansi) yang ada hubungannya dengan keterangan saksi tentang,

pemberian uang kepada terdakwa cukup sebagai bukti minimum sesuai dengan Pasal 183 KUHAP dan Pasal 187 butir d KUHAP”.

2.2.4 Alat Bukti Petunjuk

Petunjuk merupakan alat pembuktian tidak langsung, karena hanya merupakan kesimpulan yang dihubungkan dan disesuaikan dengan alat bukti lainnya, hal ini dapat kita lihat dari definisi alat bukti petunjuk yang terdapat pada Pasal 188 ayat 1 dan ayat 2 KUHAP yaitu :

- (1) Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.
- (2) Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari :
 - a. keterangan saksi;
 - b. surat;
 - c. keterangan terdakwa

Taufiqul Hulam (2002:85) mengatakan perihal penggunaan alat bukti petunjuk ditentukan oleh factor-faktor kemampuan individu hakim untuk dapat melahirkan kesimpulan atau persangkaan atau tidak, ini sesuai dengan bunyi dari Pasal 188 ayat (3) yaitu penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya.

Hal tersebut dikuatkan oleh pendapat **A. Hamzah**, (2002 : 272) dari bunyi pasal 188 tercermin bahwa pada akhirnya persoalan sepenuhnya diserahkan pada hakim. Dengan demikian menjadi sama dengan pengamatan hakim sebagai alat bukti. Apa

yang disebut sebagai pengamatan oleh hakim harus dilakukan selama sidang. Apa yang dialami atau diketahui oleh hakim sebelumnya tidak dapat dijadikan dasar pembuktian, kecuali jika perbuatan atau peristiwa itu telah diketahui oleh umum.

2.2.5 Alat Bukti Keterangan Terdakwa

Alat bukti keterangan terdakwa merupakan urutan terakhir dalam pasal 184 ayat 1 KUHP. Penempatan pada urutan terakhir inilah yang menjadi salah satu alasan yang dipergunakan untuk menempatkan proses pemeriksaan keterangan terdakwa dilakukan sesudah pemeriksaan keterangan saksi.

Menurut A. Hamzah, (2002 : 273) Bahwa KUHP jelas dan sengaja mencantumkan "keterangan terdakwa" sebagai alat bukti dalam Pasal 184 butir c, berbeda dengan peraturan lama yaitu HIR yang menyebut "pengakuan terdakwa" sebagai alat bukti. Disayangkan bahwa KUHP tidak menjelaskan apa perbedaan antara "keterangan terdakwa" sebagai alat bukti dan "pengakuan terdakwa" sebagai alat bukti.

Dapat dilihat dengan jelas bahwa "keterangan terdakwa" sebagai alat bukti tidak perlu sama atau berbentuk pengakuan. Semua keterangan terdakwa hendaknya didengar, apakah itu berupa penyangkalan, pengakuan ataupun pengakuan sebagian dari perbuatan atau keadaan.

Keterangan terdakwa tidak perlu sama dengan pengakuan, karena pengakuan sebagai alat bukti mempunyai syarat-syarat :

- a. Mengaku ia yang melakukan delik

- b. Mengaku ia bersalah.

Keterangan terdakwa sebagai alat bukti dengan demikian lebih luas pengertiannya dari pengakuan terdakwa.

D. Simon (A. Hamzah:2002 : 273) agak keberatan mengenai hal ini, karena hak kebebasan terdakwa untuk mengaku atau menyangkal harus dihormati. Oleh sebab itu suatu penyangkalan terhadap suatu perbuatan mengenai suatu keadaan tidak dapat dijadikan bukti.

Tetapi suatu hal yang jelas berbeda antara "keterangan terdakwa " sebagai alat bukti dengan "pengakuan terdakwa" ialah bahwa keterangan terdakwa yang menyangkal dakwaan, tetapi membenarkan beberapa keadaan atau perbuatan yang menjurus kepada terbuktinya perbuatan sesuai alat bukti lain merupakan alat bukti.

Dalam KUHAP Pasal 189 memberikan penjelasan bahwa:

- (1) Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.
- (2) Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.
- (3) Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.
- (4) Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain

2.3 Data Elektronik

Pengertian data elektronik yang berasal dari kata "data" yang merupakan bentuk jamak dari "datum" yang berarti fakta; bahan-bahan keterangan. Sedangkan elektronik yang berasal dari kata elektro yang artinya mengenai atau yang diadakan dengan tenaga listrik.

Menurut **H.C. Yohannes** (1983 : 7) definisi elektronik adalah: " ilmu yang mempelajari sifat-sifat dan pemakaian piranti atau alat yang asas kerjanya ialah aliran elektron dalam ruang hampa atau gas (seperti dalam tabung-tabung radio) dan aliran elektron dalam semi-penghantar".

Jadi data elektronik dapat diartikan sebagai fakta atau bahan-bahan keterangan yang diadakan dengan menggunakan tenaga listrik.

Fathul Wahid (2000:93) mendefinisikan data elektronik sebagai angka-angka, huruf, gambar, dan suara yang dibuat, diproses, dan disimpan dalam sebuah media atau sarana elektronik".

Rancangan Undang-Undang (RUU) Tindak Pidana Di Bidang Teknologi Informasi dalam pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa "data" adalah fakta berupa angka atau karakter yang merepresentasikan realita yang selanjutnya digunakan sebagai input suatu sistem informasi. Dalam ayat 2 menyebutkan bahwa "data elektronik" adalah setiap informasi yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam media magnetik, optikal, memori komputer atau media elektronik lainnya.

2.3.1 Jenis Data Elektronik

Secara umum data elektronik terdiri dari beberapa jenis. Yaitu: berupa huruf-huruf, angka-angka, gambar, dan suara, atau gabungan dari dua atau lebih diantaranya. Dengan media pembuatan, pengiriman dan penyimpanan yang dapat berupa: komputer, elektronik mail (e-mail), telegram, 1 teleks, faksimili, Floppy Disk, Compact Disk (CD), Vidio Compact Disk (VCD), Read Only Memori (CD-ROM) atau White Once Read Many (WORM)

Jenis data yang merupakan data elektronik dapat berbentuk:

(1) Huruf dan angka-angka

Huruf dan angka biasa disebut dengan teks atau tulisan, huruf merupakan lambang bunyi atau gambar atau simbol yang merupakan unsur adjad yang melambangkan aksara atau bunyi, dan angka adalah tanda atau lambang sebagai pengganti bilangan atau nilai atau nomor.

Data elektronik yang berupa huruf dan angka adalah data dapat yang dibaca seperti pada data – data konvensional yang berupa tulisan dan memiliki makna atau arti-arti tertentu.

(2) Gambar

Gambar adalah tiruan barang (orang, binatang, tumbuhan, bangunan, dan sebagainya) yang dibuat dengan cat, tinta, potret / kamera, dan sebagainya.

Data elektronik berbentuk gambar merupakan data yang dapat ditampilkan melalui media elektronik dan terlihat secara langsung.

(3) Suara

Suara adalah bunyi atau getaran udara yang dapat diterima oleh telinga manusia, atau suara adalah bunyi yang dikeluarkan dari mulut manusia atau ucapan atau sesuatu yang dianggap sebagai perkataan (untuk melahirkan pikiran, perasaan, dan sebagainya); bunyi bahasa.

Data elektronik berbentuk suara adalah data yang didengar melalui alat atau media yang mampu mengolah data suara sehingga dapat didengar.

(4) Suara dan Gambar (audiovisual)

Data audiovisual adalah data yang bersifat dapat dilihat (gambar) dan dapat didengar (suara).

2.3.2 Media Data Elektronik

Media data elektronik pada awalnya berbeda antara media pembuatan atau pemrosesannya, media penerusan atau pengiriman, media penerimaan dan media penyimpanan. Namun perkembangan teknologi selanjutnya telah mampu menggabungkan beberapa media tersebut menjadi hanya satu atau dua media, sehingga semakin mempermudah dan mengefisienkan waktu dan biaya dalam pengolahan dan penggunaannya.

Berikut beberapa media elektronik yang telah umum digunakan untuk membuat, mengirim dan menerima serta menyimpan data elektronik

(1) Komputer

Seperti kita ketahui bersama bahwa dewasa ini penggunaan komputer sudah menjadi bagian dari hampir seluruh aktifitas atau pekerjaan sehari-hari. Baik rumah tangga, perkumpulan atau organisasi, ilmuwan, dan utamanya dalam dunia usaha. Media komputer adalah media yang paling umum dan banyak dimanfaatkan untuk pembuatan dan pengolahan data elektronik.

Apa itu komputer? **Lembaga Pendidikan Komputer Indonesia**, (Andi Hamzah:1996:1) mendefinisikan komputer sebagai serangkaian atau kumpulan mesin elektronik yang bekerja bersama-sama dan dapat melakukan rentetan atau rangkaian pekerjaan secara otomatis melalui intruksi atau program yang diberikan kepadanya.

Lebih sederhana Al-Barry dan Sofyan Hadi (2000:173) mendefinisikan komputer adalah alat elektronik untuk hitung atau kontrol/olah dan data simpan data dan sebagainya.

Komputer secara umum terbagi atas tiga bagian besar yaitu:

- a. Bagian yang membaca data.
- b. Bagian yang mengolah data
- c. Bagian yang merekam hasil pengolahan.

Dengan demikian komputer merupakan media elektronik yang dapat menjadi media pembuatan dan pengolahan dan penyimpanan data elektronik.

(2) Tape Recorder atau tape drive

Adalah alat yang digunakan untuk membaca dan menulis data dari dan ke kepingan plastik yang dilapisi secara magnetik yang dapat digunakan untuk menyimpan data elektronik (tape/pita kaset)

(3) Kamera dan Kamera Vidio

Kamera atau alat potret adalah alat yang dapat digunakan untuk mengambil gambar dan kamera vidio adalah alat yang dapat mengambil gambar bergerak dan suara dan dapat menyimpannya dalam pita kaset/tape

(4) Telex

Telex adalah alat pencetak atau printer jarak jauh yang juga dapat digunakan untuk berdialog, kirim berita, dan komunikasi lewat cetakan dalam waktu yang sama (real-time). Telex dewasa ini dianggap merupakan implementasi legal yang kokoh melalui otentikasi yang kuat, real time, jaminan kepastian penyampaian pesan/data. Menurut **Kompas** (rabu, 6-8-2003: 24) pesan teleks (nyaris) tidak mungkin disadap dan ada mekanisme pembuktian yang tidak dapat disangkal.

(5) Faksimile

Faksimile atau fax, adalah sebuah mesin yang dapat mengerjakan proses scan terhadap sebuah halaman hasil cetakan atau tulisan dan mengubahnya menjadi sinyal yang ditransmisikan melalui sebuah saluran telfon menuju ke sebuah mesin penerima fax.

(6) E-mail (Surat elektronik)

E-mail (Elektronik Mail) adalah media yang dapat digunakan untuk mengirim dan menerima data elektronik (teks, suara, gambar, dan bahkan klip video) melalui jaringan komputer (internet). Sebuah media e-mail menyimpan data dalam bentuk disk jika belum diakses subscriber, dan ketika seorang subscriber mengakses fasilitas e-mail, semua pesan tunggu akan diantar.

(7) Radio, Jaringan Telfon dan Satelit

Radio, Telfon, dan Satelit merupakan media yang pengantar atau mengirim data elektronik melalui udara (gelombang radio) atau jaringan kabel.

(8) Magnetik

Media magnetik adalah media penyimpanan data elektronik yang terletak pada permukaan media, media ini sangat banyak digunakan untuk keperluan komersil karena harganya yang relatif murah. Media magnetik berbentuk tape atau pita kaset dan disk. Dan dari kedua bentuk media magnetik memiliki ciri khas atau perbedaan baik berupa bentuk, kemampuan menyimpan data, dan kemampuan pengaksesan data.

Tape atau pita kaset, adalah gulungan pita / kepingan plastik yang dilapisi secara magnetik dengan harga relatif lebih murah dibanding dengan disk, memiliki kapasitas penyimpanan yang juga besar. Namun pengaksesan data pada tape lebih rendah dari pada disk. Kelambatan akses ini karena tepe adalah media akses-sequensial yang berarti untuk mendapatkan data tertentu harus membaca data dari awal, sedangkan disk adalah media akses-acak yang memungkinkan pengaksesan data secara acak tanpa melewati data-data yang

berguna. Rangkaian kegiatan tersebut dimulai dari pemasukan data (*inputting*) hingga menghasilkan keluaran (*outputting*) dan diakhiri dengan pengendalian (*Controlling*).

Dengan uraian masing-masing kegiatan tampak berikut:

1. *Inputting*, adalah proses pemasukan data atau pengumpulan dan pencatatan fakta, yang dalam kaitannya dengan kepentingan orang atau organisasi yang bersangkutan. Pemasukan dapat dilakukan secara langsung dan seketika, dari sekelompok data atau secara periodic.
2. *Storing* atau penyimpanan, maksudnya menyimpan data atau informasi sehingga dapat digunakan lagi untuk waktu-waktu yang akan datang.
3. *Processing* atau pengolahan, maksudnya adalah manipulasi masukan untuk diubah menjadi keluaran sebagaimana direncanakan.
4. *Outputting*, yang dimaksud *outputting* adalah proses menghasilkan keluaran (*output*), yaitu menghasilkan informasi yang berguna.
5. *Controlling* atau pengendalian yang dalam hal ini mengarahkan pola dan urutan kegiatan sehingga keempat operasi diatas dapat terlaksana sebagaimana yang dikehendaki atau yang direncanakan semula.

Sugiarto (1987:5) menjelaskan juga bahwa sistem apapun yang digunakan untuk mengolah data baik itu sistem manual, mekanikal, ataupun elektronik, kegiatan dasarnya sama, yaitu:

1. Kegiatan Perekaman, yaitu kegiatan menulis atau memindahkan data ke dalam bentuk yang permanen akan menjadi sangat praktis karena suatu data data diproduksi dalam bentuk yang dapat dibaca mesin, seperti dalam bentuk pita magnetis atau diskete.
2. Kegiatan Klasifikasi, yaitu kegiatan pengelompokan sesuai dengan jenis atau pos-pos data. Klasifikasi data dalam bentuk elektronik dapat berbentuk huruf atau nomor yang menjadi kode atau sandi.
3. Kegiatan Penyortiran, adalah kegiatan pengaturan data kembali secara urut sesuai dengan sifat-sifat umumnya.
4. Kegiatan Perhitungan, adalah kegiatan penambahan, pengurangan, perkalian, atau pembagian terhadap data untuk memperoleh informasi yang berguna.
5. Kegiatan Pengihtisaran, adalah kegiatan yang menyangkut penkonsolidasian data, dan penekanan pada butir-butir yang dianggap penting, baik dalam bentuk jumlah atau hasil.

2.3.4 Fungsi Data Elektronik

Dalam kehidupan sehari-hari kita bisa dikatakan hampir tidak pernah terlepas dari penggunaan atau pemanfaatan data elektronik. Subuh dini hari kita telah mendengarkan suara " *Tara hemeng* " yang berasal dari pita kaset yang diputar dengan tape rekorder, atau kita menyaksikan siaran berita di televisi yang berbentuk gambar dan suara. Mungkin juga kita membaca koran terbitan Jakarta yang dicetak di Makassar (dengan sarana On-line atau menggunakan e-mail), atau ilmuwan yang

membuat, mengolah, dan menyimpan hasil-hasil penelitiannya dengan komputer, dan masih banyak lagi yang kita lakukan dengan data elektronik.

Dalam **Muda Mandiri** (2000:homepage.htm) menerangkan bahwa manfaat yang dapat diperoleh melalui penggunaan data elektronik adalah:

1. Distribusi penyebaran informasi menjadi sangat mudah, Karena dikemas dalam media yang praktis dan dapat diakses secara bersamaan dalam komputer yang menggunakan jaringan.
2. Informasi menjadi lebih mudah dipahami, karena data dalam bentuk elektronik dapat digabung antara teks, gambar dan suara.
3. Harga relative murah, karena data elektronik dapat disimpan pada media kecil yang mampu menampung banyak data.
4. Lebih efisien baik dalam penyimpanan dan waktu yang harus digunakan untuk mengakses data yang dibutuhkan.

Stallard, Smith, dan Reese (1990:128) menggambarkan cirri-ciri positif dari data elektronik yaitu:

1. Kecepatan penyampaian serentak (*instantaneous delifery*)
2. Biaya, di masa depan yang dekat biayanya akan kompetitif
3. Pesan dapat dikirim sesuai dengan keinginan pengirim
4. Akses. Para pemakai data elektronik mengirim dan menerima data kapan saja diinginya.
5. Peningkatan produktifitas. Peningkatan produktifitas diperoleh dari menurunnya jumlah waktu penjabaran suatu data dari suatu medium

komunikasi kemedium yang lain dan dari record atau sistem arsip yang lebih canggih.

6. Keamanan. Pemasukan informasi rahasia dengan keyboard merupakan suatu keuntungan besar. Sistem data elektronik dapat memakai Passwords (kata kunci), sehingga data tertentu hanya dapat ditangani oleh orang yang berwenang.

Sejalan dengan uraian diatas, Sugiarto (1987: 4) menjelaskan bahwa dewasa ini di dalam rumah tangga atau perusahaan tidak ada yang terlepas dari dunia elektronik seperti komputer, yang digunakan untuk menghitung pulsa telpon, rekening listrik, mengawasi peralatan operasi pembedahan, mengendalikan satelit komunikasi, mengawasi proses kimia, meramalkan gerakan musuh dalam peperangan, dan yang paling penting bagi dunia usaha, komputer digunakan untuk mengawasi aktifitas keuangan manajemen perusahaan.

Dari apa yang dikemukakan diatas, dapat dikatakan bahwa bahwa baik input dan outputnya dari proses yang terjadi dalam dunia elektronik adalah berupa data elektronik yang berfungsi mempermudah kita dalam melakukan aktifitas sehari-hari, data yang diinginkan dapat lebih cepat kita peroleh sehingga lebih efisien waktu dan biaya serta sangat efektif dalam penggunaannya.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi Penelitian

Guna memperoleh data yang dapat mendukung tercapainya hasil dalam penulisan skripsi dengan judul “ Data Elektronik Sebagai Alat Bukti “ , maka penulis mengawali dengan mengadakan penelitian. Akan tetapi sebelum pelaksanaan suatu penelitian terlebih dahulu penulis memaparkan apa yang menjadi subjek dan objek penelitian yang berkaitan dengan pokok-pokok pembahasan nantinya.

Subjek penelitian adalah sumber tempat memperoleh keterangan penelitian atau lebih tepatnya adalah seseorang atau sesuatu mengenaiya diperoleh keterangan tentang objek penelitian. Karena yang menjadi objek penelitian di sini adalah penggunaan data elektronik sebagai alat bukti. Maka yang menjadi subjek penelitian adalah instansi atau lembaga yang menjadi tempat terjadinya proses pembuktian.

Instansi atau lembaga yang dimaksud dalam hal ini adalah Pengadilan, sedangkan lokasi penelitiannya adalah Pengadilan Negeri Makassar, yang merupakan lokasi yang mampu dijangkau oleh penulis.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini terbagi atas dua yaitu :

1. Jenis Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang berasal dari peraturan perundang-undangan, tulisan atau makalah-makalah, buku-buku, dan dokumen atau arsip serta bahan lain yang berhubungan dan menunjang dalam penulisan skripsi ini.

2. Jenis Data Primer

Adalah data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan dalam skripsi ini.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penulisan skripsi ini, terdapat dua teknik pengumpulan data yang digunakan, yaitu :

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Sasaran penelitian kepustakaan ini terutama untuk mencari landasan teori dari objek kajian dengan cara :

- a. Mempelajari buku-buku yang berhubungan baik langsung dengan objek dan materi penulisan skripsi ini;
- b. Mempelajari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pembuktian dalam perkara pidana.
- c. Mempelajari materi kuliah-kuliah, seminar-seminar dan tulisan-tulisan para sarjana yang ada hubungannya dengan penulisan skripsi ini.

2. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Dalam penelitian ini penulis langsung ke lapangan dan melakukan wawancara dengan beberapa Hakim Pengadilan Negeri Makassar dan Jaksa pada Kejaksaan Negeri Makassar serta seorang Hakim Ketua Pengadilan Tinggi

Alsace, France (Tribunal de Grande Instance de MULHOUSE) Mr. Jean-Jasques HEINTZ, yang sedang dalam kunjungan kerja ke Makassar.

3.4 Analisis Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian merupakan data yang sifatnya kualitatif, maka teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Proses pengolahan data yang diperoleh adalah setelah data tersebut telah dikumpul dan dipandang cukup, kemudian data tersebut diolah dan dianalisis secara deduktif yaitu dengan berlandaskan kepada dasar-dasar pengetahuan umum kemudian meneliti persoalan-persoalan yang bersifat khusus. Berdasarkan hasil pengolahan data, maka ditarik suatu kesimpulan yang merupakan hasil penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Data Elektronik Sebagai Alat Bukti

Penggunaan data elektronik sebagai alat bukti di Negara kita merupakan hal yang baru diterapkan, itupun masih terbatas kepada beberapa tindak pidana saja atau hanya tindak pidana khusus seperti tindak pidana terorisme, tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Padahal di Negara-negara Eropa dan termasuk beberapa Negara Asia, seperti Prancis, Chili, China, Singapura dan Jepang telah memiliki peraturan hukum yang memberikan pengakuan data elektronik sebagai alat bukti yang sah dipengadilan.(wawancara dengan **Mr. Jean-Jasques HEINTZ**, Ketua pengadilan tinggi Alsace, France/ Tribunal de Grande Instance de MULHOUSE, tanggal 23-7-2003)

Data elektronik yang dapat digunakan sebagai alat bukti tentunya adalah yang memiliki keterkaitan dengan alat bukti lain, dan keterkaitan tersebut oleh undang-undang sendiri (Pasal 183 KUHAP) dikatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti, berdasar dari kenyataan tersebut alat bukti data elektronik selain sebagai pendukung alat bukti petunjuk (Pasal 26A Undang-Undang Nomor:20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) seharusnya juga dapat menjadi alat bukti.

Menyadari perkembangan teknologi saat ini, yang banyak mengubah sarana-sarana konvensional dengan sarana elektronik, maka data elektronik akan menjadi sangat penting untuk menjadi alat bukti. Apalagi untuk kegiatan publik pada saat ini telah banyak memanfaatkan sarana elektronik, seperti pembukuan perbankan, pencatatan transaksi, dan bahkan pada masing-masing pemerintah daerah saat ini sedang mengembangkan sentra pelayanan on-line yang tentu saja data yang di output dan di input berbentuk elektronik.

Terdapat beberapa Undang-Undang yang mengakui bahwa alat bukti data elektronik dapat digunakan di depan Pengadilan, Undang-Undang yang dimaksud umumnya disahkan selepas tahun 2000-an, diantaranya adalah :

- (1) Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dalam pasal 26A mengatakan bahwa alat bukti yang sah dalam bentuk pertunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, khusus untuk tindak pidana korupsi juga dapat diperoleh dari :
 - a. Alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
 - b. Dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa alat bantuan suatu sarana, baik yang tertuang diatas kertas, benda fisik

apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.

- (2) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Pada Pasal 38 menyebutkan bahwa alat bukti pemeriksaan tindak pidana pencucian uang berupa:
- a. Alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana;
 - b. Alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
 - c. Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 7 (Dokumen adalah data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, atau yang terekam secara elektronik.
- (3) Perpu Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003. yang dalam Pasal 27 berbunyi alat bukti pemeriksaan tindak pidana terorisme meliputi:
- a. Alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana;
 - b. Alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan

- c. Data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa sarana, baik yang tertuang diatas kertas, benda fisik apapun selain kertas, atau yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada:
- 1.) Tulisan, suara, atau gambar;
 - 2.) Peta, rancangan, foto, atau sejenisnya;
 - 3.) Huruf, tanda, angka, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.

Dari ketiga undang-undang tersebut, dua telah mengakui secara langsung bahwa data elektronik dapat digunakan sebagai alat bukti dalam pemeriksaan dan satu undang-undang masih merupakan perluasan alat bukti berupa petunjuk selain dari yang telah ditentukan dalam Pasal 188 ayat (2) KUHP.

Ketentuan lain mengenai penggunaan data elektronik sebagai alat bukti dapat kita lihat pada ketentuan dari Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 15 Undang-undang Nomor 8 tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan yang berbunyi:

Pasal 12:

- (1) Dokumen perusahaan dapat dialihkan ke dalam mikrofilm atau media lainnya

- (2) Pengalihan dokumen perusahaan ke dalam mikrofilm atau media lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan sejak dokumen tersebut dibuat atau diterima oleh perusahaan yang bersangkutan.
- (3) Dalam mengalihkan dokumen perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pimpinan perusahaan wajib mempertimbangkan kegunaan naskah asli dokumen yang perlu tetap disimpan karena mengandung nilai tertentu demi kepentingan perusahaan atau kepentingan nasional.
- (4) Dalam hal dokumen perusahaan yang dialihkan ke dalam mikrofilm atau media lainnya adalah naskah asli yang mempunyai kekuatan pembuktian otentik dan masih mengandung kepentingan hukum tertentu, pimpinan perusahaan wajib tetap menyimpan naskah asli tersebut.

Setelah proses pengalihan dilakukan untuk menjadikan dokumen perusahaan ini mempunyai kekuatan alat bukti, maka dilanjutkan dengan proses legalisasi yang diatur pada Pasal 13 dan 14 :

Pasal 13

Setiap pengalihan dokumen perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) wajib dilegalisasi.

Pasal 14



- (1) Legalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilakukan oleh pimpinan perusahaan atau pejabat yang ditunjuk di lingkungan perusahaan yang bersangkutan, dengan dibuatkan berita acara.
- (2) Berita acara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
 - a. keterangan tempat, hari, tanggal, bulan, dan tahun dilakukannya legalisasi;
 - b. keterangan bahwa pengalihan dokumen perusahaan yang dibuat di atas kertas ke dalam mikrofilm atau media lainnya telah dilakukan sesuai dengan aslinya; dan
 - c. tanda tangan dan nama jelas pejabat yang bersangkutan.

Setelah proses pengalihan dan legalisasi, maka dokumen tersebut dinyatakan sebagai alat bukti, Pasal 15 :

- (1) Dokumen perusahaan yang telah dimuat dalam mikrofilm atau media lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.
- (2) Apabila dianggap perlu dalam hal tertentu dan untuk keperluan tertentu dapat dilakukan legalisasi terhadap hasil cetak dokumen perusahaan yang telah dimuat dalam mikrofilm atau media lainnya.

4.2 Penggunaan Data Elektronik Sebagai Alat Bukti Di Pengadilan Dalam Perkara Pidana

Pembuktian tentang benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan, merupakan bagian yang sangat penting dalam proses pemeriksaan di Pengadilan. Sesuai dengan sistem atau teori pembuktian yang dianut di negara kita yaitu berdasar keyakinan hakim yang diperoleh dari alat-alat bukti. Karena Hukum Acara Pidana bertujuan untuk mencari kebenaran materiil, maka perlu sebuah upaya pembuktian yang cukup rumit dan kompleks, berbeda dengan hukum acara perdata yang bertujuan mencari kebenaran formal.

Sesuai dengan pembahasan pada bab terdahulu bahwa alat bukti yang dapat digunakan untuk pemeriksaan di Pengadilan, berdasar KUHAP Pasal 184. Belum adanya ketentuan yang mengatur secara tegas mengenai dapat tidaknya sesuatu yang berupa informasi atau fakta-fakta atau dokumen yang berbentuk elektronik untuk dapat digunakan sebagai alat, bukan berarti fakta-fakta tersebut tidak berguna. Seperti apa yang dikatakan oleh **Makassau, SH.** Hakim Pengadilan Negeri Makassar (wawancara tanggal 19 Agustus 2003), bahwa:

“sesuatu informasi atau fakta yang bersifat elektronik, seperti e-mail, dokumen yang tersimpan dalam disket, rekaman, dan lain sebagainya untuk digunakan sebagai alat bukti biasa dikaitkan atau dihubungkan dengan alat-alat bukti lain yang terdapat dalam KUHAP”.

Dalam pembuktian tindak pidana korupsi, karena telah ada undang-undang yang khusus mengatur masalah pemberantasan tindak pidana korupsi (UU Nomor 20 tahun 2001), maka data elektronik merupakan perluasan dari alat bukti

petunjuk berdasarkan pasal 188 KUHP. Dan merujuk pada ketentuan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tersebut, menurut **M Adnan, SH** Hakim Pengadilan Negeri Makassar (wawancara tanggal 15 Agustus 2003) saat ini untuk mengisi kekosongan hukum, maka dalam perkara-perkara pidana lain informasi atau data-data yang sifatnya elektronik untuk digunakan sebagai alat bukti mesti dikaitkan dengan alat bukti petunjuk.

Selain dihubungkan dengan alat bukti petunjuk, **Ni'mah, SH**. Jaksa Pidana Khusus Pada Kejaksaan Negeri Makassar (wawancara tanggal 20 Agustus 2003) mengatakan, bahwa:

“ pada kasus korupsi maka fakta-fakta dan informasi yang berasal dari sarana elektronika akan menggunakan seorang yang ahli untuk membuktikan kebenarannya, seperti catatan-catatan transaksi perbankan atau pembukuan yang disimpan dalam komputer atau disket tentu saja harus diterangkan oleh yang mengetahui proses pembuatannya “.

Dari penjelasan tersebut, maka dapat kita artikan bahwa yang menjadi alat bukti di pengadilan adalah keterangan ahli.

Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pada Pasal 26A hanya memberi perluasan mengenai alat bukti petunjuk selain yang ditentukan dalam KUHP Pasal 188 ayat (2). Namun dalam dua Undang-undang yaitu Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Perpu Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Jo Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 telah secara kongkrit menyatakan bahwa selain alat bukti

sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana, juga dapat digunakan alat bukti lain termasuk yang bersifat elektronik yang tentu saja berbentuk data elektronik.

Karena tindak pidana pencucian uang belum ada kasusnya di tempat melakukan penelitian ini (Pengadilan Negeri Makassar dan Kejaksaan Negeri Makassar) maka penulis tidak dapat membahasnya lebih lanjut. Namun dengan tindak pidana terorisme, meskipun kasus yang termasuk dalam kategori tindak pidana terorisme yang terjadi di Makassar belum ditemukannya alat bukti selain yang ditentukan oleh KUHAP, tapi dijelaskan oleh **A.Zaenal Arifin, SH.** Salah seorang Hakim dalam pemeriksaan tindak pidana terorisme (Bom Makassar) di Pengadilan Negeri Makassar (wawancara tanggal 14 Agustus 2003) bahwa:

" karena tindak pidana terorisme telah ada undang-undang tersendiri yang mengatur dan di dalamnya juga menyebutkan mengenai dapat dipergunakannya alat bukti selain yang ditentukan oleh KUHAP, yaitu alat bukti lain yang dapat berupa fakta-fakta yang diucapkan, dikirimkan, diterima, dan disimpan secara elektronik. Termasuk rekaman, atau informasi yang dapat terlihat atau dibaca dan didengar, yang dikeluarkan dengan sarana elektronik atau sarana lain. Jadi jika saja nanti Jaksa menggunakan hal itu sebagai alat bukti maka kita tentu saja harus menerimanya ".

Penggunaan data elektronik sebagai alat bukti untuk perkara pidana biasa secara formal tentu saja belum memiliki dasar hukum atau disebut dengan belum ada hukumnya. Oleh karena itu **Riswandi (2003:102)** mengatakan bahwa: untuk mencari hukumnya dapat melalui penemuan hukum oleh hakim. Penemuan hukum adalah adalah kegiatan terutama dari hakim dalam melaksanakan undang-

undang bila terjadi peristiwa kongkret. Intepretasi atau penafsiran merupakan salah satu metode penemuan hukum yang memberi penjelasan yang gamblang mengenai teks undang-undang agar ruang lingkup kaedah dapat ditetapkan sehubungan dengan peristiwa tersebut. Penafsiran oleh hakim merupakan penjelasan yang harus menuju kepada pelaksanaan yang dapat diterima oleh masyarakat mengenai peraturan hukum terhdap peristiwa yang kongkret. Metode intepretasi ini adalah sarana atau alat untuk mengetahui makna undang-undang.

Lebih lanjut mengenai metode intepretasi yang relevan dalam masalah data elektronik, yang dibagi dalam dua metode yaitu; Metode *argumentum analogiam* dan *intepretasi ekstensif*. Metode *argumentum analogiam* terjadi dengan mencari peraturan umumnya dari peraturan khusus yang akhirnya menggali asas yang terdapat didalamnya. Di sini peraturan perundang-undangan yang dijadikan peraturan yang bersifat umum yang tidak tertulis dalam undang-undang, diterapkan terhadap suatu peristiwa khusus tertentu, sedangkan peraturan perundang-undangan tersebut sesungguhnya tidak meliputi peristiwa khusus tertentu itu, tetapi peristiwa khusus tertentu hanya mirip dengan peristiwa yang diatur oleh peraturan perundang-undangan tadi.

Intepretasi ekstensif adalah upaya penafsiran hukum yang dilakukan dengan cara memperluas makna hukum dengan tidak hanya berdasar kepada intepretasi gramatikal atau dengan dilampauinya batas-batas yang ditetapkan oleh intepretasi gramatikal.

Data elektronik dan hubungannya dengan alat bukti keterangan saksi menurut **Makkasau, SH** bahwa: “ jika ada rekaman suara atau gambar, maka akan dapat memperjelas dan meyakinkan hakim karena apa yang saksi katakan di persidangan dapat dicocokkan dengan rekaman suara atau gambar ”. hal ini paling tidak dapat digunakan untuk memperkuat keterangan saksi, apalagi jika hanya terdapat seorang saksi maka Pasal 185 ayat (3) dapat terpenuhi.

Banyaknya saksi belum tentu mempermudah dalam pembuktian suatu tindak pidana, **A Hamzah** (2002: 246) menuliskan bahwa alat bukti seperti kesaksian, menjadi kabur dan sangat relatif. Kesaksian diberikan oleh manusia yang memiliki sifat pelupa. Bahkan menurut psikologi, penyaksian suatu peristiwa yang baru saja terjadi oleh beberapa orang akan berbeda-beda. Adanya unsur subyektifitas dari setiap orang tentu saja menambah sifat relatif terhadap penilaian dari kejadian atau peristiwa yang terjadi.

Dengan berkembangnya media perekam yang dapat secara kongkrit akan menampilkan kembali apa yang telah terekam, seperti pada perkara gugatan legal standing terhadap pejabat Polri di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, bukti audio-visual yang berupa rekaman peristiwa yang terjadi (aksi unjuk rasa, 8 Maret 2003) diputar di depan sidang Pengadilan. Dalam tayangan nampak jelas apa yang terjadi, sehingga dapat di cocokkan dengan keterangan saksi (Kompas, Selasa 15 Juli 2003)

Hal diatas menunjukkan bahwa data eletronik berupa audio-visual dapat menjadi alat bukti yang memiliki kaitan dengan alat bukti saksi, atau bahkan audio-visual mungkin dapat menggantikan alat bukti saksi karena dapat menampilkan kembali suatu peristiwa pidana baik suara maupun gambarnya. Apalagi saat ini seperti toko atau supermarket banyak menggunakan alat kamera perekam untuk dapat mengawasi kemungkinan terjadi pencurian barang.

Terkait dengan keterangan ahli yang merupakan suatu penilaian mengenai hal-hal yang sudah nyata dan pengambilan kesimpulan mengenai hal-hal itu, data elektronik seperti surat elektronik (e-mail) dan rekaman digital lain untuk menjadi alat bukti di persidangan diperlukan keterangan saksi ahli untuk menentukan kelayakan atau keontetikan alat bukti tersebut.

Agus Salim, SH. Jaksa Pidana Khusus Pada Kejaksaan Negeri Makassar (wawancara tanggal 20 Agustus 2003) menjelaskan bahwa dari beberapa kasus korupsi (6 kasus yaitu: 3 kasus tahun 2001, 1 kasus 2002 dan, 2 kasus hingga Mei 2003) sebenarnya terdapat alat bukti lain seperti yang dimaksud dalam pasal 26A UU Nomor 31 Tahun 1999, namun dalam proses dipersidangan untuk dapat diterimanya alat bukti lain tersebut sebagai alat bukti petunjuk, maka perlu menggunakan seorang ahli yang mengetahui layak tidaknya kebenaran fakta-fakta yang berbentuk elektronik. Dengan demikian yang tercatat sebagai alat bukti adalah keterangan saksi ahli.

Dari definisi mengenai alat bukti surat dan data elektronik pada bab II , maka data elektronik yang berhubungan dengan surat adalah data elektronik yang berbentuk teks karena sifatnya yang dapat dibaca seperti surat pada umumnya, dan data elektronik (seperti surat elektronik) yang dimaksud tentu saja yang berhubungan atau berkaitan dengan isi dari alat bukti yang lain (Pasal 187 butir d KUHAP).

Namun yang menjadi kendala untuk saat ini adalah persoalan keabsahan surat dalam bentuk elektronik tersebut, menurut **M Adnan, SH** tentu saja kembali kita harus menggunakan keterangan ahli untuk menilai dan menjelaskan surat yang berbentuk elektronik tersebut. Ditambahkan pula oleh **Makkasau, SH** sehubungan dengan penggunaan surat elektronik, dari berita yang diperolehnya beberapa waktu yang lalu, telah diputus satu kasus di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur yang mengetengahkan bukti e-mail (surat elektronik) sebagai salah satu alat bukti. Dalam kasus tersebut, hakim memvonis terdakwa dengan hukuman satu tahun penjara karena terbukti telah melakukan tindakan cabul berupa penyebaran tulisan dan gambar. Hakim kemudian menghadirkan saksi ahli untuk menjelaskan, apakah bukti e-mail tersebut bisa dimanipulasi. Keterangan ahli tersebut digunakan oleh hakim untuk memastikan apakah dalam transfer data melalui internet mail tersebut telah terjadi tindakan manipulatif. Setelah mendengar keterangan dari saksi ahli, kemudian hakim memutus terdakwa telah terbukti melanggar Pasal 282 KUHP."

Keabsahan suatu surat juga terkait dengan legalitas atau persoalan tanda tangan dari pembuat surat dan tentu saja akan berbeda antara surat konvensional dan yang berbentuk elektronik. Tanda tangan yang tertuang dalam sebuah surat elektronik akan berbentuk digital (*digital Singnature*), dan dengan kemajuan teknologi sekarang telah ada alat yang dapat membuktikan Validasi dari sebuah surat elektronik, seperti perangkat kriptografi (tulisan kode rahasia) yang berbentuk *digital signature*.

Adapun sifat yang dimiliki oleh tanda tangan digital adalah:

1. otentik, tak bisa / sulit ditulis / ditiru oleh orang lain. Pesan dan tanda tangan pesan tersebut juga dapat menjadi alat bukti, sehingga penandatanganan tidak bisa menyangkal bahwa dulu ia tidak pernah menandatenganninya.
2. hanya sah untuk dokumen (pesan) itu saja atau kopinya yang sama persis. Tanda tangan itu tidak bisa dipindahkan ke dokumen lainnya, meskipun dokumen itu hanya berbeda sedikit. Ini juga berarti bahwa jika dokumen itu diubah, maka tanda tangan digital dari pesan tersebut tidak sah.
3. dapat diperiksa dengan mudah, termasuk oleh pihak-pihak yang belum pernah bertatap muka dengan penandatanganan, (Dewan Riset Nasional, 1998-1999: sub E)

Untuk hubungan data elektronik dan alat bukti petunjuk, seperti dalam Pasal 26 A Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, dalam penjelasannya menerangkan bahwa, yang dimaksud dengan "disimpan secara elektronik" misalnya data yang disimpan dalam mikro film, Compact Disk Read Only Memory (CD-ROM) atau Write Once Read Many (WORM), dan yang dimaksud dengan "alat optik atau yang serupa dengan itu" dalam ayat ini tidak terbatas pada data penghubung elektronik (electronic data interchange), surat elektronik (e-mail), telegram, teleks, dan faksimili.

Ketentuan perluasan mengenai sumber perolehan alat bukti yang sah yang berupa petunjuk tersebut, dirumuskan bahwa mengenai "petunjuk" selain diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa, juga diperoleh dari alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu tetapi tidak terbatas pada data penghubung elektronik (electronic data interchange), surat elektronik (e-mail), telegram, teleks, dan faksimili, dan dari dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.

Dengan demikian seperti yang dikatakan Ni'mah, SH, bahwa alat bukti yang berupa data elektronik berdasarkan ketentuan yang ada merupakan perluasan dari alat bukti petunjuk.

Keterangan terdakwa berdasarkan KUHAP Pasal 189 ayat 4 menerangkan bahwa keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain. Seperti pada hubungan data elektronik dengan alat bukti keterangan saksi, maka keterangan terdakwa juga dapat dihubungkan dengan data elektronik yang memiliki kaitan dengan alat bukti keterangan terdakwa.

Data elektronik yang dipergunakan sebagai alat bukti bisa saja mendukung atau meyakinkan hakim bahwa terdakwa memberikan keterangan yang benar sesuai dengan kenyataan atau juga dapat diketahui oleh hakim jika ternyata terdakwa memberikan keterangan yang tidak benar.

4.3 Hambatan Dalam Penggunaan Data Elektronik Sebagai Alat Bukti Di Pengadilan

Seperti telah dibahas pada tinjauan pustaka mengenai pembuktian yang merupakan titik sentral pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan, dan juga merupakan masalah yang memegang peranan dalam proses pemeriksaan. Oleh karena itu alat bukti menjadi hal yang sangat penting, karena terkait dengan pembuktian suatu perkara dan benar salahnya seseorang serta merupakan proses dari penegakan hukum.



Penggunaan data elektronik sebagai alat bukti di Pengadilan sebagai salah satu proses dari penegakan hukum tentu saja untuk mengalami hambatan atau kendala, seperti kendala penegakan hukum pada umumnya. **Soerjono Soekanto** (Analisis Hukum 2002: 156) mengemukakan bahwa untuk dapat terselenggaranya suatu penegakan hukum harus dipenuhi setidaknya empat syarat. Yaitu, adanya aturan hukum, adanya lembaga yang menjalankan aturan tersebut, adanya fasilitas untuk mendukung pelaksanaan aturan tersebut, dan adanya kesadaran masyarakat dan aparat penegak hukum untuk memenuhi aturan tersebut.

Adanya aturan hukum yang mengatur mengenai data elektronik sebagai alat bukti menjadi hal yang penting agar dapat digunakan dalam sidang pengadilan. Hal ini menurut **Makassau, SH.** bahwa:

“ belum adanya Undang-undang yang mengatur tentang data elektronik mengakibatkan hambatan yang utama dalam penggunaannya sebagai alat bukti di pengadilan, padahal data elektronik dewasa ini tidak hanya digunakan untuk kejahatan terorisme, pencucian uang, dan atau korupsi saja. Sebenarnya banyak perkara pidana lain yang menggunakan data berbentuk elektronik dalam proses tindak pidana yang diduga dilakukan”.

Sebagai contoh, yang diangkat dari salah satu kasus yang pernah ditangani di Pengadilan Negeri Makassar. Yaitu kasus perjudian (No:1009/Pid/B/2002/PN.MKS.-) yang menggunakan data elektronik (melalui Faksimili dan jaringan telfon) dalam melakukan aktifitas atau kegiatan transaksi yang dilakukan. Karena data elektronik untuk kasus semacam ini belum ada undang-undang yang mengaturnya, maka penemuan bukti berupa data elektronik yang digunakan sebagai petunjuk dan faksimili menjadi barang bukti yang

digunakan untuk melakukan tindak pidana perjudian. Seiring dengan kondisi kemajuan teknologi sekarang **Makassau,SH.** berpendapat bahwa sangat perlu ketentuan Undang-undang khusus agar masalah produk sarana elektronik yang berupa data elektronik dapat digunakan sebagai alat bukti tidak hanya pada tindak pidana khusus.

Selain aturan hukum yang menjadi hambatan dalam penggunaan data elektronik sebagai alat bukti, **Mr. Jean-Jasques HEINTZ** memberikan pandangannya mengenai beberapa hambatan yang kemungkinan timbul dalam penggunaan data elektronik sebagai alat bukti, dan ini seperti juga yang dihadapi oleh Prancis pada beberapa waktu yang lalu. Hambatan tersebut yaitu, pertama mengenai pembuktian keotentikannya. Karena data elektronik merupakan masalah yang cukup rumit, kompleks, dan kotrafersional bagi orang yang mungkin masih awam atau belum banyak mengenal baik bentuk dan sifat-sifatnya.

Hambatan kedua, berhubungan dengan pengetahuan aparat penegak hukum. Utamanya bagi hakim yang akan sedikit merepotkan karena cepatnya perkembangan sarana dan media elektronika yang melahirkan beragam bentuk, corak dan sifat data elektronik. Yang ketiga adalah merupakan hambatan yang dianggap penting oleh **Mr. Jean-Jasques HEINTZ**, yaitu mengenai dasar hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penggunaan data

elektronik alat bukti. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Makassar, SH dalam pembahasan di sebelumnya.

Karena pembuktian adalah persoalan yang penting dalam sidang pengadilan, dan menjadi kendala baru dengan penggunaan data elektronik sebagai alat bukti, disebabkan dasar hukum yang menyandarkan pada aturan perundang-undang belum ada, maka perlu dasar hukum lain seperti di Prancis yang menurut Mr. Jean-Jasques HEINTZ menggunakan Yurisprudensi *prosecil* atau *contrak of law* sebagai dasar hukum penggunaan alat bukti data elektronik. Untuk Pengadilan kita dapat dengan menggunakan metode penemuan hukum oleh hakim (*rechtvinding*) selain melakukan penafsiran analogis dan penafsiran ekstensif (Pasal 27 ayat 1 UU No:14 tahun 1970). Dengan demikian apa yang biasa disebut kekosongan hukum karena belum ada undang-undang yang mengaturnya dapat diantisipasi, dengan tetap mendukung dikeluarkannya aturan perundang-undangan yang dapat menjadi dasar hukum yang pasti.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada pembahasan sebelumnya, maka penulis mencoba menyimpulkan hasil dari penelitian yang mencakup beberapa hal, yaitu:

1. Bahwa penggunaan alat bukti data elektronik di pengadilan dalam perkara pidana, untuk saat ini hanya dapat diberlakukan hanya pada tindak pidana khusus, yaitu tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang (kejahatan ekonomi) dan tindak pidana terorisme. Hal ini disebabkan tindak pidana tersebut telah ada undang-undang yang khusus mengatur mengenai tiga tindak pidana tersebut.
2. Yang menjadi hambatan dalam penggunaan data elektronik sebagai alat bukti di pengadilan, dapat diklasifikasikan menjadi , yaitu:
 - a. Belum adanya aturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang penggunaan data elektronik sebagai alat bukti untuk tindak pidana biasa, sehingga dianggap belum memiliki dasar hukum penggunaannya.
 - b. Keotentikan data elektronik yang dianggap masih cukup rumit, karena bentuk dan sifat atau coraknya yang kompleks, sehingga

diperlukan sarana dan kemampuan atau keahlian khusus untuk dapat membuktikan validasinya.

- c. Pengetahuan aparat penegak hukum, utamanya terhadap beragam sifat, corak dan bentuk yang masih kurang memadai. Disebabkan cepatnya perkembangan sarana dan media elektronika yang melahirkan begitu banyak ragam bentuk dan corak data elektronik dan masih kurangnya penyebaran informasi mengenai hal tersebut.

5.2 Saran

Dari apa yang disimpulkan diatas, maka penulis mencoba memberikan saran yang sekiranya dapat menjadi bagian solusi dari masalah yang berkaitan dengan penggunaan data elektronik sebagai alat bukti, yaitu:

1. Data elektronik sebagai alat bukti pada kenyataannya belum ada jaminan hukum yang pasti untuk tindak pidana pada umumnya sebagai akibat dari belum adanya undang-undang yang khusus mengatur tentang data elektronik sebagai alat bukti. Oleh karena itu, untuk jangka panjang sangat diperlukan ketentuan hukum yang tegas dan jelas mengatur tentang alat bukti berupa data elektronik.
2. Agar penegakan hukum dapat terus dilaksanakan sesuai dengan tujuan hukum, maka apa yang menjadi hambatan haruslah segera ditanggulangi, seperti:

- a. Segera mungkin dikeluarkan atau diterbitkan undang-undang yang berkaitan dengan alat bukti data elektronik, dengan mempercepat proses pembahasan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Di Bidang Teknologi Informasi yang telah lama ada.
- b. Perlu dibuat lembaga yang khusus menangani otentikasi data yang sifatnya elektronik.
- c. Sebagai perluasan wawasan dan pengetahuan mengenai teknologi secara umum dan khususnya menyangkut data elektronik maka penting untuk diadakan pelatihan atau pengenalan kepada aparat penegak hukum. Juga penyebar luasan informasi perkembangan teknologi perlu lebih sering dilakukan apalagi yang menyangkut dengan aspek hukumnya. Dan untuk ikut mengantisipasi perkembangan hukum dan teknologi selanjutnya, maka diawali dari para calon penegak hukum (mahasiswa) untuk dapat dibekali dengan pengetahuan hukum dan teknologi, informasi, dan komunikasi (*Hukum Telematika*)

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Barry dan Sofyan Hadi, *Kamus Ilmiah Kontenporer*, Pustaka Setia, Bandung, 2000
- Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, 1990
- , *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta 2002.
- Anis S.M.Basamalah, *Pengolahan Data Elektronik*, PT.Pustaka Pinama Pressindo, Jakarta, 1995
- Budi Agus Riswandi, *Hukum Dan Internet*, UII Press, Yogyakarta, 2003
- DEPDIKBUD, *Kamus Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1995
- Dewan Riset Nasional, “ *Kerangka Hukum Tanda Tangan Digital Dalam Electronic Commerce Untuk Indonesia*” Kantor Menteri Negara Riset Dan Teknologi, 1998-1999
- Faisal Salam, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung, 2001
- Fathul Wahid, *Kamus Istilah Teknologi Informasi*, Andi, Yogyakarta, 2002
- H.C.Yohanes, *Dasar Dasar Elektronika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983
- Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung, 1992
- John J.Stallard, E.Ray Smith dan Donald Reese, *Perkantoran Elektronik*, Rineke Cipta, Jakarta, 1990
- Lembaga Kajian Hukum Teknologi (LKHT-FHUI), *Hukum Dan Telematika*, Universitas Indonesia, HakiNet, www.hakinet.lkht.org
- M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar

Grafika, Jakarta, 2002

Peter G.W.Keen, *Kamus Istilah Teknologi Informasi*, Andi, Yogyakarta, 2000

Rapin Mudiardjo, *Alat Bukti Data Elektronik Masih Dipertanyakan*,
Hukumonline.com, 8 Juli 2002.

Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHP*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002

Subekti dan Tjitrosoedibyo, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2002

Subekti, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001

Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineke Cipta, Jakarta, 1999

Sugiarto, *Dasar-dasar Pengolahan Data Elektronik*, BPFE, Yogyakarta, 1987

Surya Jaya, *Hukum dan Perkembangan IPTEK*, (Jurnal Ilmu Hukum, Amanna
Gappa) FH-UH, Makassar, Vol 11 Nomor 2 – 2003.

Taufiqul Hulam, *Reaktualisasi Alat Bukti Tes DNA*, UII Press, Yogyakarta, 2002

Perundang-undangan:

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 *Tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi*

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 *Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang*

Perpu Nomor 1 Tahun 2002 *Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Jo.*

UU Nomor 15 Tahun 2003

Makalah/Tulisan:

Kumpulan Makalah, *Analisis Hukum 2002 Jangan Tunggu Langit Runtuh*, PT. Justika

Sinar Publika, Jakarta, 2003

Kompas, Rabu 6 Agustus, 2002 dan Senin 15 juli 2003

Makassar, 20 Agustus 2003

SURAT KETERANGAN
No. W15.D3.AT.02-10- 1065 / 2003

Yang bertandatangan di bawah ini Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Makassar :

HJ. HERAWATI, SH

dengan ini menerangkan bahwa :

N a m a : MUH. MUFLIKHIN
STB/Jurusan : B11199767/ Ilmu Hukum
Pekerjaan/Instans : Mah. Fak. Hukum UNHAS Makassar
Alamat : Jl. Hertasning Barat I No.19 Makassar.
Judul Skiripsi : " DATA ELEKTRONIK SEBAGAI ALAT BUKTI ".

benar telah mengadakan penelitian di Pengadilan Negeri Makassar dari tanggal 14 Agustus 2003 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2003.

Surat keterangan ini di berikan kepadanya untuk memenuhi surat permintaan dari SEKRETARIS PROGRAM EKSTENSI FAKULTAS HUKUM UNHAS tanggal 22 Juli 2003, No.1300/JO4.7.5/PL.02/2003.

Demikian surat keterangan ini di buat untuk dipergunakan seperlunya.

PANI.TERA/SEKRETARIS
PENGADILAN NEGERI MAKASSAR



HJ. HERAWATI, SH
NIP. 040 015 938,-

KEJAKSAAN NEGERI MAKASSAR

Jalan Ammana Gappa No. 29 Telepon 323548

MAKASSAR

Makassar, Agustus 2003

Nomor : B- 3608 / R.4.10.3 / Epp / 8 / 2003
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian

KEPADA YTH ;
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
Di-

MAKASSAR

Sehubungan dengan surat dari Program Ekstensi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Nomor : 1432 / J04.7.5 / PL.02 / 2003, tanggal 7 Agustus 2003 perihal Izin Penelitian, bersama ini disampaikan bahwa :

Nama : MUH. MUFLIKHIN
Stb / Jurusan : B111 99767 / Ilmu Hukum
Instansi / Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat :
Judul : DATA ELETRONIK SEBAGAI ALAT BUKTI

Telah selesai melakukan penelitian pada Kantor Kejaksaan Negeri Makassar sehubungan dengan judul skripsi tersebut diatas.

Demikian untuk diketahui.

A.n. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI MAKASSAR
KASI/PIDUM



Tembusan Yth :

1. REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN
2. Mahasiswa Ybs
3. Arsip.